



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAN
PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tegal, telah diselenggarakan pelayanan gratis kesehatan dasar di Puskesmas;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan gratis kesehatan dasar di Puskesmas Kabupaten Tegal perlu pembiayaan pelayanan gratis kesehatan dasar di Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 86);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Dan Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 48);
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS KABUPATEN TEGAL

Bab I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2010 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sasaran pembiayaan pelayanan gratis kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya adalah masyarakat Kabupaten Tegal yang tidak memiliki jaminan kesehatan dari penjamin yang sudah bekerja sama dengan Puskesmas di Kabupaten Tegal.
- (2) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pos Kesehatan Desa (PKD).
- (3) Puskesmas dan jaringannya dapat memungut retribusi bagi masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan namun bukan penerima bantuan iuran (non PBI) yang tidak terdaftar kepesertaannya di Puskesmas tersebut atas dasar persetujuan peserta.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Dana pelayanan gratis kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya dapat dimanfaatkan untuk operasional pelayanan di Puskesmas dan jasa atas pelayanan kesehatan dasar yang dibebaskan retribusinya.

3. Ketentuan Pasal 7 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pembiayaan kegiatan pelayanan gratis kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
 - (2) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan gratis kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya meliputi biaya operasional dan biaya jasa pelayanan.
 - (3) Proporsi pembagian biaya pelayanan gratis kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya :
 - a. Biaya operasional sebesar 40%
 - b. Biaya jasa pelayanan sebesar 60%
4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yaitu Pasal 7a, Pasal 7b dan Pasal 7c yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7a

Sistem pembiayaan pelayanan gratis kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya menggunakan sistem pembiayaan fee for service/sistem klaim dengan rumus sebagai berikut:

$(\sum (\text{Kunjungan Pasien Umum} \times \text{Tarif Retribusi Rawat Jalan}) + \text{Jumlah Retribusi Tindakan Umum/Tindakan Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut/Pemeriksaan Laboratorium Klinik (Penunjang Diagnostik)})$

Pasal 7b

- (1) Tata cara pembayaran klaim dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan wajib mematuhi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Puskesmas melakukan rekapitulasi jumlah dan jenis pelayanan gratis kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya.
 - b. Puskesmas mengajukan klaim pelayanan gratis kesehatan dasar kepada verifikator Dinas.
- (2) Verifikasi pembayaran klaim dilakukan oleh verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Meneliti dan melakukan penilaian pembiayaan untuk setiap pasien berdasarkan jenis kunjungan dan tindakan yang tercantum dalam dokumen klaim dari Puskesmas dengan tarif sesuai peraturan yang berlaku.
 - c. Semua berkas yang diverifikasi dinyatakan sah atau layak apabila telah ada tanda tangan verifikator dan dituangkan dalam berita acara verifikasi.

Pasal 7c

Pembayaran klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7a mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2 OCTOBER 2017

BUPATI TEGAL,

M. ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal, 2 OCTOBER 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 66